



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof Moh. Yamin, SH - Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 537 /Dik.IV.3/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
NEGERI PEMBINA KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KEPALA DINAS

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/73/PDK/2007 tanggal 02 Maret 2007, tentang Alih Status TK Dharma Wanita Kelurahan Tanjung menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan Labuhan Haji.
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus TK Negeri Pembina Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak dan Taman Kanak – Kanak yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak-Kanak/Pra Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin kepada :
Pengurus TK : MAHURI, S.Pd
Alamat : Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak

Nama : TK Negeri Pembina Kecamatan Labuhan Haji
Alamat : Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992, maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Selong
Pada tanggal : 14 FEBRUARI 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Timur



Drs. MUH. SURUJI
Pembina (IV/a)
NIP. 131092193

Tembusan :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur ;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.